

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember

Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id
Laman : <http://jember.bawaslu.go.id>

Nomor : 375/PM.00.02/K.JI-07/09/2024 Jember, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Jember**
di-

Jember

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Jember mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Jember agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pendaftaran Tim Kampanye dan Petugas Penghubung, KPU Kabupaten Jember agar mengumumkan nama-nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Jember;
2. KPU Kabupaten Jember mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Jember dalam rangka pendidikan politik;
3. KPU Kabupaten Jember menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi pelaksanaan metode kampanye meliputi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, paling banyak 3 (Tiga) kali;
6. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum meliputi selebaran, brosur, pamphlet, dan/atau poster yang paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Jember;
7. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye meliputi Reklame, Spanduk, dan/atau Umbul-Umbul yang paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon;

8. KPU Kabupaten Jember berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
9. Dalam melaksanakan pembersihan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Jember untuk berkoordinasi dengan :
 - a) Pasangan Calon.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c) Bawaslu Kabupaten Jember, dan
 - d) pemerintah daerah.
10. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye dengan ditentukan dan ditetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa Elektronik, dengan ketentuan setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
11. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang, dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip